



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan I 2017 pada tanggal 13 Januari 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, mulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan tersendiri dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 161 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

